

BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 24 , BD.2022/NO.24, TLD NO . . . : 3 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

ABSTRAK

- Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara optimal perlu diberikan biaya operasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya penunjang operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepres No. 50/P Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : Besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah .

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 5 Juli 2022 dan diundangkan pada tgl 5 Juli 2022